



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 28 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Adang Suhardjo
2. Marwan Batubara
3. Ali Ridhok
4. Bennie Akbar Fatah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 28 Maret 2022, Pukul 13.37 – 13.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Adang Suhardjo
2. Marwan Batubara
3. Ali Ridhok
4. Bennie Akbar Fatah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Herman Kadir
2. Djuju Purwantoro
3. Deni Apriandi
4. Erman Umar
5. Srimiguna
6. M. Hadrawi Ilham
7. Thorik
8. Yusuf M. Said
9. Dedy Setyawan
10. Mustaris
11. Suhendi Tanjung
12. Muhammad Ruhunussa
13. Azam Khan
14. Eka Nuryawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Ya, baik kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, yang hadir ada Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, tapi tidak semua, ya. Majelis Panel telah menerima Perbaikan Permohonan dari Pemohon. Diterima di Kepaniteraan pada tanggal 25 Maret 2022, pada pukul 10:19 WIB. Dan kita sudah membaca Perbaikan Permohonan ini.

Oleh karena itu, di dalam penyampaian persidangan ini tidak perlu disampaikan secara keseluruhan. Disampaikan saja pokok-pokok perubahan, kemudian nanti Petitumnya, saya persilakan untuk dibaca secara keseluruhan. Saya persilakan siapa yang mewakili untuk menyampaikan secara lisan Permohonan (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [01:34]

Terima kasih (...)

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34]

Silakan, Pak ... Pak Herman, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [01:44]

Ya, Herman Kadir, Yang Muila.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Ya, baik. Pak Herman, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [01:51]

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Perihal saya tidak baca ... Perbaikan Permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbaikannya pertama, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ke-I atau pertama. Yang kedua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Ke-II. Kedua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Ke-III. Ketiga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Ke-IV. Keempat, orang tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam Permohonan ini. Lanjut perbaikannya.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

Ya, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [02:38]

Bahwa Pemohon ke-1 adalah aktivis Pergerakan Mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Tahun 1977, Tahun 1978, bersama-sama dengan Mahfud MD, Rizal Ramli dan lainnya. Juga sebagai Mantan Bendahara DPP PAN (Partai Amanat Nasional) periode awal bersama Amien Rais dan juga Alumni Anggota Resimen Mahasiswa Mahawarman Batalyon VI Jawa Barat yang merupakan komponen bela negara dari Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia.

Perbaikan ke-15. Bahwa Pemohon, status sebagai Alumni Anggota Resimen Mahasiswa yang merupakan komponen bela negara. Berpendapat, berdasarkan pengalamannya bahwa bela negara mempunyai unsur dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, naskah asli yaitu unsur penting dalam bela negara antara lain:

1. Cinta tanah air.
2. Sadar berbangsa dan bernegara.
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara.
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
5. Memiliki kemampuan awal bela negara.

Sedangkan bela negara mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman.
2. Menjaga (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03.20]

Ya, begini, Kuasa, ya (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [03.21]

Ini Perbaikannya, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03.21]

Para Pemohon itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah Pemohon perorangan yang kemudian yang kemudian mereka semua disebut Para Pemohon. Masing-masing uraiannya tidak perlu dibacakan, tapi intinya adalah Para Pemohon adalah Pemohon perorangan. Ya, gitu kan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [03.30]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03.30]

Ya, terus, dilanjutkan. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [03.31]

Ya, ini perbaikannya saja. Karena apa yang diusulkan Yang Mulia kemarin, kami masukkan semua di sini.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03.33]

Ya, itu kan perorangan (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [03.34]

Ya, perorangan, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03.35]

Dengan kualifikasi-kualifikasi yang sudah dituliskan di sini gitu, kan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [03.36]

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03.36]

Silakan teruskan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [03.37]

Saya lanjut, Yang Mulia. Bisa?

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03.38]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [03.38]

Tujuan bela negara (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03.39]

Enggak, itu enggak perlu dibacakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [03.40]

Oke. Saya lanjutkan, Yang Mulia, ya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04.00]

Perorangan yang dengan kualifikasi sebagaimana disebutkan di sini, diuraikan di sini, gitu kan? Itu di legal standing, sehingga semuanya merasa mempunyai legal standing dalam Permohonan ini, gitu kan intinya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [04:08]

Ya, betul-betul.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [04:12]

Lanjut, ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13]

Baik. Sekarang.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [04:14]

Pada poin ke 20 ada tambahan Yang Mulia, Pasal 60 Undang-Undang MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 diperbanyak. Ditambah lagi Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan jika

materi muatan dalam 45 yang dijadikan dasar pengujian berbeda dengan pendapat alasan Permohon yang berbeda.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:40]

Oke. Itu untuk membedakan kewenangannya. Terus?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [04:48]

Terus kami ingin menekankan kembali bahwa salah satu legal standing-nya dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan hak yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak bebasan orang lain, dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan, moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Selanjutnya kami baca Petitemnya, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:56]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [05.57]

Izin. Petitem. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Tim Advokasi Judicial Review Presidential Threshold, Dr. Herman Kadi, S.H. M.Hum, Djudju Purwanto, dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:54]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Yang tidak dibacakan semuanya dianggap telah dibacakan, ya, Pak Kadir?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [07:01]

Ya, Yang Mulia, betul.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:02]

Baik. Jadi semuanya Perbaikan Permohonan ini dianggap telah dibacakan. Yang Mulia Pak Suhartoyo ada yang akan disampaikan? Cukup? Cukup. Prof. Saldi? Cukup. Jadi dari kami sudah menganggap cukup penyampaian Perbaikan Permohonan ini.

Perlu saya sampaikan kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa setelah kami menerima Perbaikan Permohonan ini nanti kita akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini. Jadi nunggu Para Pemohon atau Kuasanya tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini. Ada yang akan disampaikan lagi Pak Kadir, Herman Kadir?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [07:59]

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:00]

Cukup. Baik. Kalau begitu (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: [08:01]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [08:03]

Ada teman mau bicara, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:05]

Siapa ini? Apa yang akan disampaikan? Apa yang akan disampaikan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: [08:11]

Apa bisa Pak Adang menyampaikan ... Pemohon, sebagai Pemohon menyampaikan.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:17]

Pemohon Prinsipal ini? Ya saya beri kesempatan 1-2 menit. Silakan, jangan panjang-panjang karena sudah terbaca di Permohonan ini. Silakan, Prinsipal, 1-2 menit.

45. PEMOHON: ADANG SUHARDJO [08:33]

Assalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:35]

Walaikumsalam wr. wb.

47. PEMOHON: ADANG SUHARDJO [08:36]

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan judicial review ini di mana dengan terbatasnya dua calon, maka mengakibatkan terjadinya politik transaksional dan ini banyak sekali mudarat yang diterima di masyarakat hari ini. Misalnya, contohnya, Pak, saya langsung saja karena ini hanya 2 menit. Islam agama mayoritas penduduk NKRI diserang dan dinistakan yang dilakukan secara masif dan terstruktur dengan tujuan menghilangkan Islam dari Indonesia.

Yang kedua, tenaga kerja asing atau Cina terus berdatangan yang ditenggarai mereka adalah tentara Cina yang terlatih dan ini disampaikan oleh mantan panglima TNI, Pak.

Tiga, adanya penyelundupan senjata yang jumlahnya ribuan pucuk senjata yang berhasil ditangkap oleh TNI zaman Pak Gatot Nurmantyo dan senjata itu hari ini tidak jelas sekarang ada di mana.

Yang berikutnya adalah memberi porsi yang besar kepada pemerintah Cina untuk masuk ke Indonesia, termasuk perpindahan

penduduk dari Cina ke Indonesia yang jumlah KTP elektroniknya menurut Binsar Panjaitan sudah sampai mencapai 110 juta.

Yang berikutnya adalah ibukota dipindahkan tanpa melalui feasibility study, tidak ada kepentingan yang mendesak, dan dalam keadaan ketiadaan uang sehingga para tokoh dan komponen bangsa berkesimpulan bahwa pemindahan ibukota negara bukan untuk kepentingan nasional Indonesia, tapi untuk memuluskan kepentingan asing dan para pemilik modal agar lebih mudah menguasai Indonesia.

Berikutnya pemberontak Papua yang sudah membunuh begitu banyak Tentara Nasional Indonesia, anak bangsa, bahkan terakhir adalah 2 anggota Marinir yang terbunuh, tapi seperti dibiarkan leluasa untuk melakukan pembunuhan dan perusakan dan mereka oleh Menteri Koordinator Polhukam yang ini juga kawan saya, Pak, hanya dianggap sebagai kelompok teroris bersenjata, padahal mereka sudah punya bendera nasional dan lain-lain layaknya sebuah negara.

Tujuh. Info dari orang nomor satu mantan petinggi TNI bahwa di lapangan udara Halim Perdanakusuma kalau malam hari (...)

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:15]

Baik, baik.

49. PEMOHON: ADANG SUHARDJO [11:15]

Bandara tersebut adalah orang asing, bahkan saya ketika saya berkunjung ke Mabes TNI bertemu dengan orang-orang Cina yang keluar masuk dengan bebas, begitu, tidak seperti kami sebagai tamu. Ketika saya ajak bicara, mereka tidak bisa bahasa Indonesia dan ketika saya tanya kepada petugas dari TNI, saya bilang siapa mereka? Mereka sedang membetulkan AC (...)

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:39]

Ya, baik. Begini, Pak. Pasal 22 itu kan hanya mengatur masalah presidential threshold, itu tidak ada kaitanya dengan apa yang disampaikan dan kita menganggap apa yang sudah disampaikan dalam Permohonannya itu sudah dan ini ini sudah kita beri kesempatan 1-2 menit untuk menyampaikan, saya kira sudah cukup.

51. PEMOHON: ADANG SUHARDJO [12.02]

Yang terakhir boleh, Pak Yang Mulia? Satu lagi, Pak.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:02]

Apa yang terakhir? Satu lagi satu kalimat saja silakan.

53. PEMOHON: ADANG SUHARDJO [12:04]

Satu lagi ya, Pak.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:08]

Ya, karena ini kan sebetulnya sudah disampaikan seluruhnya itu.

55. PEMOHON: ADANG SUHARDJO [12:11]

Ini yang paling saya merasa dirugikan, Pak. Tentu juga kaum muslimin Indonesia kehidupan beragama saya menjadi resah karena penista agama dibiarkan melakukan penistaan tanpa diproses secara hukum, seperti Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan mau menghentikan pemberangkatan jemaah haji ke tanah suci atau dia meminta 300 ayat Al Quran dihapus, ada juga wanita yang mengatakan Nabi Muhammad SAW (...)

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:37]

Ya, Pak, begini, Pak. Apa yang disampaikan ... yang disampaikan itu tidak berkaitan dengan presidential threshold ini, ya, kalau itu disampaikan semuanya harus dimasukkan di dalam Permohonan ini. Ya, saya anggap itu sudah cukup, ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [12:53]

Sudah cukup, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:53]

Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri Saudara Pemohon ini mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-9 betul Pak Herman Kadir? Buktinya P-1 sampai dengan P-9 betul? Gimana ini?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [13:22]

Betul, Yang Mulia. Maaf, lemot ini.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:23]

Betul, ya. Jadi Buktinya P-1 sampai dengan P-9, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [13:29]

Ya.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:29]

Baik, kalau ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, nanti kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan 9 orang Hakimlah nanti yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB

Jakarta, 28 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001